



GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT  
NOMOR 4 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT  
NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pembentukan Peraturan Daerah di Daerah Provinsi Jawa Barat telah ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah;  
b. bahwa dengan adanya perubahan regulasi di bidang Pemerintahan Daerah, terdapat perubahan berkenaan dengan pengaturan pembentukan Peraturan Daerah, sehingga perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);  
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 46);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 117);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

dan

GUBERNUR JAWA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH.

### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 117), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat.

5. Badan Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut BP Perda adalah Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.
7. Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Biro Hukum dan HAM adalah Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.
8. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat.
10. Pembentukan Peraturan Daerah adalah rangkaian kegiatan yang sistematis guna membentuk Peraturan Daerah melalui proses, norma, dan teknik perancangan yang baik meliputi perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, pengundangan, penyebarluasan dan sosialisasi.
11. Program Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Propemperda adalah instrumen perencanaan pembentukan Peraturan Daerah yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
12. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat.
13. Lembaran Daerah adalah penerbitan resmi Pemerintah Daerah yang digunakan untuk mengundangkan Peraturan Daerah.
14. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Peraturan Daerah, sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.

2. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 7

Perencanaan pembentukan Peraturan Daerah, meliputi penyusunan:

- a. Propemperda; dan
- b. Naskah Akademik.

3. Ketentuan pada BAB IV PERENCANAAN, Bagian Kedua, Paragraf 1, Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua  
Program Pembentukan Peraturan Daerah  
Paragraf 1  
Kebijakan Penyusunan  
Pasal 8

Penyusunan Propemperda dilaksanakan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah secara terencana, terpadu, dan sistematis, yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh DPRD melalui BP Perda.

4. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memuat rencana pembentukan Peraturan Daerah, pokok materi yang akan diatur serta keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya, yang merupakan penjelasan secara lengkap mengenai konsepsi Rancangan Peraturan Daerah, meliputi:

- a. judul;
- b. dasar hukum;
- c. latar belakang;
- d. tujuan;
- e. sasaran;
- f. pokok pikiran;
- g. ruang lingkup;
- h. objek; dan
- i. jangkauan dan arah pengaturan.

5. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Propemperda ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

6. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Propemperda ditetapkan dengan Keputusan DPRD, sebelum penetapan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Provinsi.
- (2) Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dalam bentuk kompilasi daftar Rancangan Peraturan Daerah berdasarkan usulan Pemerintah Daerah dan DPRD.

7. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 12**

- (1) Propemperda disusun berdasarkan skala prioritas.
- (2) Skala prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan pertimbangan:
  - a. merupakan perintah undang-undang;
  - b. terkait dengan Peraturan Daerah lain;
  - c. merupakan kelanjutan Propemperda tahun sebelumnya;
  - d. merupakan percepatan pembangunan Daerah;
  - e. merupakan kelanjutan rencana pembangunan Daerah;
  - f. berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia;
  - g. mendukung upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
  - h. mendukung pembangunan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan; dan/atau
  - i. hasil penelitian dan pengkajian;
  - j. secara langsung menyentuh kepentingan rakyat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

8. Ketentuan paragraf 2 Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Paragraf 2**

**Teknik Penyusunan**

**Pasal 13**

- (1) Propemperda membuat perencanaan pembentukan Peraturan Daerah, meliputi judul Rancangan Peraturan Daerah, materi yang diatur, dan keterkaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya.
- (2) Materi yang diatur serta keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan keterangan mengenai konsepsi Rancangan Peraturan Daerah, yang meliputi:
  - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
  - b. sasaran yang ingin diwujudkan;
  - c. pokok pikiran, ruang lingkup, dan objek yang akan diatur; dan
  - d. jangkauan dan arah pengaturan.
- (3) Materi yang diatur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah melalui pengkajian dan penyelarasan dimuat dalam Naskah Akademik.

9. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 14**

- (1) Penyusunan Propemperda dilaksanakan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah.
- (2) Propemperda ditetapkan berdasarkan skala prioritas pembentukan Rancangan Peraturan Daerah.

10. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 15**

- (1) Penyusunan rencana Propemperda di lingkungan DPRD dikoordinasikan oleh BP Perda.
- (2) Penyusunan rencana Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Biro Hukum dan HAM, dengan ketentuan dapat mengikutsertakan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- (3) Pembahasan Propemperda antara DPRD dengan Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh BP Perda.
- (4) BP Perda dapat merekomendasikan untuk dilakukan penelitian/pengkajian apabila dibutuhkan dalam penyusunan raperda.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Gubernur.

11. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 16**

- (1) Hasil penyusunan Propemperda antara DPRD dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) disepakati menjadi Propemperda tahun berkenaan dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD.
- (2) Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

12. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 17**

- (1) Dalam Propemperda dapat dimuat daftar kumulatif terbuka, yang terdiri atas:
  - a. akibat putusan Mahkamah Agung; dan
  - b. APBD.
- (2) Dalam keadaan tertentu, DPRD atau Gubernur dapat mengajukan Rancangan Peraturan Daerah di luar Propemperda:
  - a. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
  - b. menindaklanjuti kerja sama dengan pihak lain; dan
  - c. mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu rancangan Peraturan Daerah yang dapat disetujui bersama oleh BP Perda dan Biro Hukum dan HAM.
  - d. akibat pembatalan oleh Menteri Dalam Negeri; dan
  - e. perintah dari ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Propemperda ditetapkan.

13. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 24**

- (1) Pengharmonisan, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD, dikoordinasikan oleh BP Perda.
- (2) Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah yang berasal Gubernur, dilakukan oleh Tim Penyusun yang keanggotaannya terdiri dari OPD Pemrakarsa, OPD terkait, dan Biro Hukum dan HAM, serta dapat mengikutsertakan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM.
- (3) Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

14. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 25**

- (1) Rancangan Peraturan Daerah dapat diajukan oleh anggota DPRD, Komisi, Gabungan Komisi atau BP Perda.
- (2) Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD dapat dibantu oleh Tim Penyusun yang keanggotaannya terdiri dari Sekretariat DPRD dan OPD terkait.
- (3) Penyusunan rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengikutsertakan kelompok pakar atau tim ahli.
- (4) Ketentuan Tim Penyusun dan Kelompok Pakar atau Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Sekretaris DPRD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

15. Di antara ketentuan Pasal 25 dan Pasal 26 disisipkan Pasal 25A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 25A**

Tim Penyusun dan kelompok pakar atau ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) dan Pasal 25 ayat (4) diberikan honorarium sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

16. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 28**

- (1) Pembahasan rancangan Peraturan Daerah di DPRD dilakukan oleh DPRD bersama Gubernur dan/atau Tim Asistensi yang dibentuk oleh Gubernur.
- (2) Pembahasan di DPRD dapat melibatkan tenaga ahli dan/atau pihak lainnya sebagai narasumber yang membantu penyelesaian rancangan Peraturan Daerah yang bersangkutan.

17. Diantara ketentuan Pasal 28 dan Pasal 29 disisipkan Pasal 28A, Pasal 28B, Pasal 28C, Pasal 28D, dan Pasal 28E, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28A

- (1) Rancangan Peraturan Daerah dapat berasal dari DPRD atau Gubernur.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD atau Gubernur disertai penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik.
- (3) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan berdasarkan Propemperda.
- (4) Dalam keadaan tertentu, DPRD atau Gubernur dapat mengajukan rancangan Peraturan Daerah di luar Propemperda.

Pasal 28B

- (1) Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau BP Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPRD disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik, daftar nama dan tanda tangan pengusul, dan diberikan nomor pokok oleh sekretariat DPRD.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh pimpinan DPRD disampaikan kepada BP Perda untuk dilakukan pengkajian.
- (3) Pimpinan DPRD menyampaikan hasil pengkajian BP Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada rapat paripurna DPRD.
- (4) Rancangan Peraturan Daerah yang telah dikaji oleh BP Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada semua anggota DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat paripurna DPRD.
- (5) Dalam rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5):
  - a. pengusul memberikan penjelasan;
  - b. fraksi dan anggota DPRD lainnya memberikan pandangan; dan
  - c. pengusul memberikan jawaban atas pandangan fraksi dan anggota DPRD lainnya.
- (6) Rapat paripurna DPRD memutuskan usul rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa:
  - a. persetujuan;
  - b. persetujuan dengan pengubahan; atau
  - c. penolakan.
- (7) Dalam hal persetujuan dengan pengubahan, DPRD menugasi komisi, gabungan komisi, BP Perda, atau panitia khusus untuk menyempurnakan rancangan Peraturan Daerah tersebut.

- (8) Rancangan Peraturan Daerah yang telah disiapkan oleh DPRD disampaikan dengan surat pimpinan DPRD kepada Gubernur.

#### Pasal 28C

- (1) Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Gubernur diajukan dengan Surat Gubernur kepada pimpinan DPRD.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Gubernur disiapkan dan diajukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 28D

Dalam hal satu masa sidang, DPRD dan Gubernur menyampaikan rancangan Peraturan Daerah mengenai materi yang sama, maka rancangan Peraturan Daerah prakarsa dari DPRD untuk dibahas lebih lanjut, sedangkan rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Gubernur digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

#### Pasal 28E

- (1) Rancangan Peraturan Daerah prakarsa DPRD atau yang berasal dari Gubernur, dibahas oleh DPRD dan Gubernur untuk mendapatkan persetujuan bersama.
- (2) Pembahasan rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.
- (3) Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. Dalam hal rancangan Peraturan Daerah prakarsa DPRD dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut:
    1. penjelasan pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan BP Perda, atau pimpinan panitia khusus dalam rapat paripurna mengenai rancangan Peraturan Daerah;
    2. pendapat Gubernur terhadap rancangan Peraturan Daerah; dan
    3. tanggapan dan/atau jawaban fraksi terhadap pendapat Gubernur.
  - b. Dalam hal rancangan Peraturan Daerah berasal dari Gubernur dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut:
    1. penjelasan Gubernur dalam rapat paripurna mengenai rancangan Peraturan Daerah;
    2. pemandangan umum fraksi terhadap rancangan Peraturan Daerah; dan
    3. tanggapan dan/atau jawaban Gubernur terhadap pemandangan umum fraksi.

- c. Pembahasan dalam BP Perda, rapat komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus yang dilakukan bersama dengan Gubernur atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya.
- (4) Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. Pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan:
    1. penyampaian laporan pimpinan BP Perda, pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan panitia khusus yang berisi proses pembahasan, pendapat fraksi dan hasil pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c; dan
    2. permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna.
  - b. Pendapat akhir Gubernur.
- (5) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a angka 2 tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (6) Dalam hal rancangan Peraturan Daerah tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan Gubernur, rancangan Peraturan Daerah tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPRD masa itu.

18. Ketentuan Pasal 29 ayat (3) dihapus.
19. Diantara ketentuan Pasal 29 dan Pasal 30 disisipkan Pasal 29A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 29A

- (1) Rancangan Peraturan Daerah dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD dan Gubernur.
- (2) Penarikan kembali rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh DPRD, ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD dengan disertai alasan penarikan.
- (3) Penarikan kembali rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Gubernur, disampaikan dengan Surat Gubernur disertai alasan penarikan.
- (4) Rancangan Peraturan Daerah yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan Gubernur yang dituangkan dengan nota kesepakatan.
- (5) Penarikan kembali rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat dilakukan dalam rapat paripurna DPRD yang dihadiri oleh Gubernur.

- (6) Rancangan Peraturan Daerah yang ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi pada masa sidang yang sama.
20. Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 30**
- (1) Pembahasan menitikberatkan pada substansi atau materi rancangan Peraturan Daerah yang meliputi:
    - a. latar belakang, tujuan, dan ruang lingkup pengaturan;
    - b. rumusan, implikasi, bahasa, penegakan dan keterkaitan antar norma; dan
    - c. hal lainnya yang berkaitan dengan materi muatan rancangan Peraturan Daerah yang bersangkutan.
  - (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam Rapat BP Perda, Komisi, Gabungan Komisi atau Panitia Khusus.
21. Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 31**
- (1) Rancangan Peraturan Daerah yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Gubernur disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Gubernur untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
  - (2) Penyampaian rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.
22. Diantara ketentuan Pasal 31 dan Pasal 32 disisipkan Pasal 31A, sehingga berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 31A**
- (1) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ditetapkan oleh Gubernur dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan peraturan daerah tersebut disetujui bersama oleh DPRD dan Gubernur.
  - (2) Dalam hal rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditandatangani oleh Gubernur paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan Peraturan Daerah tersebut disetujui bersama, rancangan Peraturan Daerah tersebut sah menjadi Peraturan Daerah dan wajib diundangkan dalam Lembaran Daerah.
  - (3) Dalam hal sahnya rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka kalimat pengesahannya berbunyi: "Peraturan Daerah ini dinyatakan sah".
  - (4) Kalimat pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dibubuhkan pada halaman terakhir Peraturan Daerah sebelum pengundangan naskah Peraturan Daerah ke dalam Lembaran Daerah.

- (5) Peraturan Daerah berlaku setelah diundangkan dalam Lembaran Daerah.
  - (6) Rancangan Peraturan Daerah yang berkaitan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, APBD, pajak daerah, retribusi daerah, dan tata ruang daerah sebelum ditetapkan harus dievaluasi oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (7) Peraturan Daerah setelah diundangkan dalam Lembaran Daerah harus disampaikan kepada Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
23. Ketentuan Pasal 32 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

Rancangan Peraturan Daerah yang harus dievaluasi oleh Menteri Dalam Negeri sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, terdiri atas:

- a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
- b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- c. APBD;
- d. Perubahan APBD;
- e. Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
- f. Pajak Daerah;
- g. Retribusi Daerah; dan
- h. Tata Ruang Daerah.

24. Ketentuan Pasal 41 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

- (1) Kewenangan BP Perda diatur dalam Peraturan DPRD.
- (2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BP Perda berwenang:
  - a. meneliti dan menguji kelayakan rancangan Peraturan Daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebelum memasuki pembahasan oleh Panitia Khusus; dan
  - b. meneliti dan mengevaluasi Peraturan Daerah yang berlaku untuk dikaji mengenai efektivitas dan kesesuaianya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

25. Ketentuan Pasal 46 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

- (1) Penyebarluasan Propemperda dilakukan sejak penyusunan Propemperda, penyusunan Rancangan Peraturan Daerah, Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah hingga Perundangan Peraturan Daerah.
- (2) Penyebarluasan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.

26. Ketentuan Pasal 47 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

- (1) Penyebarluasan Propemperda dilakukan bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah, yang dikoordinasikan oleh BP Perda.
- (2) Penyebarluasan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
  - a. media cetak dan atau elektronik;
  - b. pengumuman di kantor-kantor baik dilingkungan Pemerintah Daerah, maupun instansi lainnya; dan/atau
  - c. cara lainnya yang mudah diakses oleh masyarakat.

27. Ketentuan Pasal 48 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48

- (1) Penyebarluasan Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD, dilaksanakan oleh BP Perda.
- (2) Penyebarluasan Racangan Peraturan Daerah yang berasal dari Gubernur, dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah dan/atau OPD pemrakarsa.

28. Ketentuan Pasal 52 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 52


- (1) Peraturan Daerah yang dibatalkan oleh Menteri Dalam Negeri, diagendakan sebagai skala prioritas dalam Propemperda, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Propemperda tahun berjalan telah ditetapkan. Peraturan daerah yang dibatalkan oleh Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diagendakan dalam perubahan Propemperda, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 25 Juni 2015



Diundangkan di Bandung  
pada tanggal 26 Juni 2015

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA BARAT,



IWA KARNIWA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2015 NOMOR 4 SERI E

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT: (5/2015)

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT  
NOMOR 4 TAHUN 2015  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR  
3 TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH**

**I. UMUM**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada tanggal 2 Oktober 2014 diundangkan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, Gubernur, dan DPRD selaku penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi membuat Peraturan Daerah sebagai dasar hukum bagi Daerah dalam menyelenggarakan Otonomi Daerah sesuai dengan kondisi dan aspirasi masyarakat serta kekhasan dari Daerah. Walaupun demikian Peraturan Daerah yang ditetapkan oleh Daerah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hal tersebut, perubahan secara umum atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah pada dasarnya untuk menyesuaikan terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

**II. PASAL DEMI PASAL**

**Pasal I**

**Angka 1**

**Pasal 1**

Istilah yang dirumuskan dalam Pasal ini dimaksudkan agar terdapat keseragaman pengertian, sehingga dapat menghindarkan kesalahpahaman dalam penafsiran pasal-pasal yang terdapat dalam Peraturan Daerah ini.

**Angka 2**

**Pasal 7**

Cukup jelas.

**Angka 3**

**Pasal 8**

Cukup jelas.

**Angka 4**

**Pasal 9**

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 10

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 8

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 9

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 10

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 11

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 12

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 13

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 14

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 15

Pasal 25A

Cukup jelas.

Angka 16

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 17

Pasal 28A

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 28B

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 28C

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 28D

Cukup jelas.

Pasal 28E

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Angka 18

Cukup jelas.

Angka 19

Pasal 29A

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Angka 20

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 21

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 22

Pasal 31A

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Angka 23

Pasal 32

Ketentuan ini sebagai konsekuensi dari pemberlakuan ketentuan Pasal 245 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Angka 24

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 25

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 26

Pasal 47

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 27

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 28

Pasal 52

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 183.